



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Tentang Cipta Kerja**

- Pemohon** : **Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pengujian Formil Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Jumat, 14 April 2023.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat memiliki kerugian hak konstitusional yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Perppu 2/2022 melakukan perubahan mayor terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan-perubahan tersebut membawa kerugian potensial konstitusional bagi buruh, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat disahkan dan diundangkannya Perppu 2/2022. Selain itu, kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dan penerbitan Perppu 2/2022 sejatinya sama sekali tidak memiliki unsur kegentingan yang memaksa di dalamnya;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon menguji Perppu, *in casu* Perppu 2/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena Perppu 2/2022 diundangkan pada 30 Desember 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan, yaitu 12 Februari 2023. Adapun permohonan para Pemohon diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Januari 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, oleh karena para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 dengan diundangkan dan berlakunya Perppu 2/2022 yang diajukan dalam permohonan pengujian *a quo*, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, para

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik. Selain itu, terdapat cacat yang nyata dalam proses pembentukan Perppu 2/2022 bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materil;

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh karena pihak Presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap memberikan keterangannya dalam persidangan maka Presiden dan/atau yang mewakili memohon kepada Mahkamah untuk menunda sidang pleno tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 pada tanggal 28 Maret 2023]. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, Mahkamah menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 2023.

Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah mengesahkan dan mengundang Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) [vide Bukti PK-1].

Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf di atas. Dalam Pemeriksaan Persidangan perkara *a quo* tersebut, kuasa hukum para Pemohon memohon untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian disahkan oleh Presiden menjadi UU 6/2023, dengan alasan pada pokoknya menurut Pemohon, substansi permohonan masih ada dan tetap menjadi persoalan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023, tanggal 6 April 2023]. Atas dasar fakta tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka menurut Mahkamah Permohonan para Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya  
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.